



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian substansi dan lampiran Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
18. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 395) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 475);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN STANDAR SATUAN BIAYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 395) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 475) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Kebijakan pemberian TP Pegawai ASN berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. alokasi anggaran TP Pegawai ASN sekurang-kurangnya sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b. dalam peningkatan kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Alokasi Anggaran TP Pegawai ASN di ruang lingkup Inspektorat Daerah lebih besar dari TP Pegawai ASN Perangkat Daerah lain, dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah;
- c. dalam mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, mendorong kinerja aparatur penyelenggaraan administrasi kependudukan yang optimal, minim dari pungutan liar dan korupsi serta dikarenakan beban kerja tinggi, kondisi kerja dan resiko hukum pekerjaan maka TP Pegawai ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disetarakan dengan TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan daerah;
- d. dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari pungutan liar dan korupsi, serta tindak pidana korupsi melalui jual beli jabatan, dan pengendalian pemberian belanja pegawai pada APBD Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berdampak resiko hukum pekerjaan, maka TP Pegawai ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, lebih tinggi dengan TP Pegawai ASN pada Perangkat Daerah selain yang melaksanakan urusan pemerintahan umum pada Sekretariat Daerah termasuk Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengawasan, Keuangan, Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Perencanaan, Administrasi Kependudukan, Sekretariat DPRD dalam melaksanakan asistensi pada Sekretariat Badan Anggaran DPRD, Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pendampingan Fraksi DPRD berdasarkan tugas dan kewenangan, sesuai dengan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. penetapan Besaran TP Pegawai ASN didasarkan ITPP yang sama dengan perhitungan Tahun 2021, dengan parameter:
 1. Kelas Jabatan yang ditetapkan berdasarkan hasil validasi jabatan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Besaran Tambahan Penghasilan dengan mempedomani Tunjangan Kinerja BPK-RI per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni:

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja/ Kelas Jabatan
1	16	36,870,000
2	15	29,286,000
3	14	22,295,000
4	13	20,010,000
5	12	16,000,000
6	11	12,370,000
7	10	10,760,000
8	9	9,360,000
9	8	7,523,000
10	7	6,633,000
11	6	5,764,000
12	5	4,807,000
13	4	2,849,000
14	3	2,354,000
15	2	1,947,000
16	1	1,540,000

2. Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) sebagaimana mempedomani *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah*, yang menetapkan untuk Kota Tanjungpinang berada dalam Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang: bobot 0,7;
3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana mempedomani *Katalog 7102025 Badan Pusat Statistik untuk Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2020*, dengan formulasi: IKK Kota Tanjungpinang dibagi IKK Jakarta Pusat atau $115,33/108,34 = 1,06$;
4. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - a) variable pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen) yang terdiri dari:
 - 1) opini Laporan Keuangan untuk Tahun 2019, berdasarkan *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 NOMOR 78.B/LHP/XVIII.TJP/05/2020* dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dengan Nilai 1,000 atau 0,3% atau 300;
 - 2) laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terakhir Tahun 2018, berdasarkan *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188-8840 Tahun 2018 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2017*, Peringkat Nomor 46 Daerah Kota Secara Nasional dengan Skor 3,0175 dengan status “Sangat Tinggi” dengan Nilai 1,000 atau 0,25% atau 250;
 - 3) Kematangan Penataan Perangkat Daerah, berdasarkan *Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 060.1/1901/1.3.02/2019*, Hal Penyampaian Hasil Analisis

Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, dengan Nilai Kematangan Organisasi yang berjumlah 41,83 dengan tingkat kematangan “Tinggi” dengan Nilai 800 atau 0,08% atau 80;

- 4) Indeks Inovasi Daerah terakhir Tahun 2019, berdasarkan <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/data-indeks>, dengan nilai 50,90 “kurang inovatif” poin 1-300 dengan Nilai 400 atau 0,012% atau 12;
 - 5) Prestasi Kerja Pemerintah Daerah terakhir Tahun 2019, berdasarkan *Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 060.1/1902/1.3.02/2019* dengan keterangan Pemerintah Kota Tanjungpinang Belum Melakukan Proses Penilaian Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,5 dengan Nilai prestasi kerja “Kurang” dengan Nilai 200 atau 0,036% atau 36;
 - 6) rasio Belanja Perjalanan Dinas terakhir Tahun Anggaran 2020 terhadap belanja daerah di luar belanja pegawai, berdasarkan *Surat Keterangan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang Nomor: 910/282/4.4.02/2020*, dengan rasio 6,65%, dengan besaran diatas 6,01% - 8% dengan Nilai 400 atau 0,08% atau 8; dan
 - 7) skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, berdasarkan *Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/640/Rb.06/2019* Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, dengan nilai 67,45 dengan kategori “B” atau naik dari 66,36 pada tahun sebelumnya, dengan Indeks 61–70 dengan Nilai 600 atau 0,012% atau 12.
- b) variabel hasil dengan bobot 10% (sepuluh persen) yang terdiri dari:
- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan *Data BPS Indeks Pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Oleh Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang (Katalog: 4102002.2172, Bab 4 Halaman 48)* dengan Besaran IPM 70 sampai dengan 79 dengan Nilai 750 atau 0.045% atau 45; dan
 - 2) Indeks Gini Ratio (IGR), Data BPS <https://kepri.bps.go.id/dynamictable/2015/09/17/25/gini-rasio.html> dengan Besaran IGR 0,20 sampai dengan 0,35 dengan Nilai 1000 atau 0.04% atau 40.
- c) Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
- $$\begin{aligned} \text{SKIPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \text{ atau} \\ \text{SKIPD} &= (300 + 250 + 80 + 12 + 36 + 8 + 12) + (45 + 40) \\ &= (698) + (85) \\ &= 783 \end{aligned}$$

d) Indeks Penyelenggaraan Pemda (IPP) dengan skor 701 s.d 800:
Bobot 0,90.

5. bobot ITPP Pemerintah Daerah dihitung dengan Formulasi:

$$\text{ITPP} = (\text{IKF}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPP}) \text{ atau}$$

$$\text{ITPP} = (0,7) \times (1,064519107) \times (0,90)$$

$$= 0,670647037 \text{ atau } 67,0647037\%$$

6. besaran *Basic* Tambahan Penghasilan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dihitung dengan Formulasi:

No	Kelas Jabatan	Tunjangan Kinerja/ Kelas Jabatan BPK-RI	ITPP	Basic Tambahan Penghasilan Kota Tanjungpinang/Kelas Jabatan
1	2	3	4	5
1	16	36,870,000	67,0647037 %	24.726.756
2	15	29,286,000		19.640.569
3	14	22,295,000		14.952.076
4	13	20,010,000		13.419.647
5	12	16,000,000		10.730.353
6	11	12,370,000		8.295.904
7	10	10,760,000		7.216.162
8	9	9,360,000		6.277.256
9	8	7,523,000		5.045.278
10	7	6,633,000		4.448.402
11	6	5,764,000		3.865.610
12	5	4,807,000		3.223.800
13	4	2,849,000		1.910.673
14	3	2,354,000		1.578.703
15	2	1,947,000		1.305.750
16	1	1,540,000		1.032.796

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (6) diubah dan ditambahkan ayat (7), ayat (8), ayat (10) dan ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TP Pegawai ASN-BPK pada Sekretaris Daerah pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah selain Sekretaris Daerah ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Lain selain Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan Jabatan Fungsional Guru, Pengawas, Penilik, Pamong Pelajar dan Guru Pelaksana pada Dinas Pendidikan ditetapkan maksimal 90% (sembilan puluh persen) TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bagi PPPK:
- a. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama untuk Kelas Jabatan 9 ditetapkan 47,79% (empat puluh tujuh koma tujuh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Jabatan Fungsional Keahlian Pertama lainnya ditetapkan 59,46% (lima puluh sembilan koma empat enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - c. Jabatan Fungsional Keterampilan pada Kelas Jabatan 6 ditetapkan 25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (6) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perikanan bagi PPPK:
- a. Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 pada Jabatan Medik Veteriner dan Jabatan Penyuluh Pertanian ditetapkan maksimal 59,46% (lima puluh sembilan koma empat enam persen); dan
 - b. Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 pada Jabatan Analis Akuakultur dan Jabatan Analis Ketahanan Pangan ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen).
- (7) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 pada Jabatan Arsiparis ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen).
- (8) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 pada Jabatan Teknik Jalan dan Jembatan, serta Jabatan Penata Ruang ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen).

- (9) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Ahli Pertama untuk Kelas Jabatan 8 pada Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat ditetapkan maksimal 29,73% (dua puluh sembilan koma tujuh tiga persen).
- (10) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Terampil untuk Kelas Jabatan 6 pada Jabatan Pengamat Tera dan Jabatan Pranata Komputer ditetapkan maksimal 25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh persen).
- (11) TP Pegawai ASN-BPK pada Perangkat Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bagi PPPK untuk Jabatan Fungsional Pemula untuk Kelas Jabatan 5 pada Jabatan Pemadam Kebakaran ditetapkan maksimal 21,71% (dua puluh satu koma tujuh satu persen).
- (12) TP Pegawai ASN-BPK pada Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan Pelaksana Guru pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 75,00% (tujuh puluh lima koma nol persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 91,67% (sembilan puluh satu koma enam tujuh persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi PNS dan ditetapkan maksimal 25,77% (dua lima koma tujuh tujuh persen) bagi PPPK; dan
 - Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) guru pelaksana pada Jabatan Pelaksana ditetapkan maksimal 100,00% (seratus persen koma nol persen) dari Persentase TP Pegawai ASN-BPK Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Ketentuan Pasal 12 ditambah satu ayat yaitu ayat (13) huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TP Pegawai ASN-BKK Sekretaris Daerah pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Kelas Jabatan 15 (lima belas) ditetapkan maksimal 155% (seratus lima puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

- (2) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 13 (tiga belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan 13 (tiga belas) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD ditetapkan maksimal 35 % (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 9 (sembilan) dan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional dengan kondisi kerja keselamatan bekerja kearsipan dan resiko diperiksa Aparat Pemeriksa ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional dengan kondisi kerja keselamatan bekerja kearsipan dan resiko diperiksa Aparat Pemeriksa ditetapkan maksimal 39,40% (tiga puluh sembilan, empat nol persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 109,84% (seratus sembilan koma delapan empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Penyusun, dan Analisis dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran pembantu ditetapkan maksimal 22,00% (dua puluh dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana Pengelola dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran pembantu ditetapkan maksimal 55,29% (lima puluh lima koma dua sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran pembantu ditetapkan maksimal 91,90% (sembilan puluh satu koma sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- l. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 30,41% (tiga puluh koma empat satu persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- m. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis, dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- n. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana Analisis, Pengelola, Petugas, Pemandu, dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- o. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pranata, Pengadministrasi dan Teknisi dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 37,60% (tiga puluh tujuh koma enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- p. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Pembantu Bendahara ditetapkan maksimal 22,00% (dua puluh dua koma nol persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- q. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pembantu Bendahara ditetapkan maksimal 29,98% (dua puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari

- Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- r. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - s. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran pembantu dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 55,58% (lima puluh lima koma lima delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - t. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Ajudan ditetapkan maksimal 82,58% (delapan puluh dua koma lima delapan persen), dan Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana Ajudan ditetapkan maksimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Ajudan ditetapkan maksimal 175,49% (seratus tujuh puluh lima koma empat sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - u. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana/TNI/Polri dengan penugasan Pengawal Pribadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - v. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, Teknisi, dengan penugasan pada Jabatan Pengelola, Petugas, dan Pranata, ditetapkan maksimal 31,60% (tiga puluh satu koma enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - w. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf u ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) TP Pegawai ASN-BKK pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- b. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Pembantu Bendahara ditetapkan maksimal 21,72% (dua puluh satu koma tujuh dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis, dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 18,69% (delapan belas koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pengelola, dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Kelompok Kerja dan Kelompok Pemilihan Unit Layanan Pengadaan ditetapkan maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana Pranata, dengan penugasan selaku pranata barang dan jasa, dan Kelompok Pemilihan, ditetapkan maksimal 104,77% (seratus empat koma tujuh tujuh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, dengan penugasan selaku Pengendalian, pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik, ditetapkan maksimal 75,35% (tujuh puluh lima koma tiga lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan

- j. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain huruf d sampai dengan huruf g ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (4) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Inspektorat Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 140% (seratus empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 100% (seratus persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 71,69% (tujuh puluh satu koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 10 (sepuluh), 9 (sembilan) dan Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 66,29% (enam puluh enam koma dua sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pelaksana Sistem Pengendalian Internal selaku Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ditetapkan maksimal 66,29% (enam puluh enam koma dua sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, termasuk dengan penugasan selaku Bendahara, dan Staf PPK-SKPD, selain huruf g sampai dengan huruf h ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (5) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 140% (seratus empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 100% (seratus persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 77,65 % (tujuh puluh tujuh koma enam lima persen) pada golongan ruang IV (empat);
 - e. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 67,80% (enam puluh tujuh koma delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- f. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 138,19% (seratus tiga puluh delapan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 7 (lima), pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 52,14% (lima puluh dua koma satu empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 94,99% (sembilan puluh empat koma sembilan sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 52,14% (lima puluh dua koma satu empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - j. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku staf PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - k. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, selain sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan huruf j ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (6) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 120% (seratus dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 66,50 % (enam puluh enam koma lima nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
- e. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 10 (sepuluh), Kelas Jabatan 9 (sembilan), dan Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 34,76% (tiga puluh empat koma tujuh enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 71,01% (tujuh puluh satu koma nol satu persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 34,76% (tiga puluh empat koma tujuh enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- k. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana, dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - l. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, selain sebagaimana disebut pada huruf g sampai dengan huruf j, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (7) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- m. Kelas Jabatan 11 (sebelas), Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional Kepala Sekolah dengan penugasan selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, dan Pejabat Pembuat Komitmen, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Sekolah Dasar ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku selaku staf PPK SKPD ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Fungsional Guru Madya, dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 5,36% (lima koma tiga enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional Guru Muda, dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 7,09% (tujuh koma nol sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- l. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional Guru Pertama, dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 8,82% (delapan koma delapan puluh dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- m. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analis, dan Guru Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- n. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Guru Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 11,51% (sebelas koma lima satu persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- o. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Guru Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 13,80% (tiga belas koma delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- p. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi di Sekolah Menengah Pertama, dengan penugasan selaku selaku Bendahara Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 69,19% (enam sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- q. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Fungsional Guru Madya, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 4,66% (empat koma enam enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- r. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional Guru Muda dan Pamong-Ahli Muda, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 6,16% (enam koma satu enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- s. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Fungsional Guru Pertama, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 7,66% (tujuh koma enam enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- t. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Guru Pelaksana, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- u. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Fungsional Guru Pelaksana, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup sekolah, ditetapkan maksimal 11,99% (sebelas koma

- sembilan sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- v. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi di Sekolah Menengah Pertama, dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu pada ruang lingkup Sekolah Menengah Pertama, ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (8) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 50% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 66,50 % (enam puluh enam koma lima nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
 - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada golongan ruang III (tiga) dan 60,90 % (enam puluh koma sembilan nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
 - f. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 96,79% (sembilan puluh enam koma tujuh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analis, Pengawas, dan Pemeriksa dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan ditetapkan maksimal 24,76% (dua puluh empat koma tujuh enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu ditetapkan maksimal 89,56% (delapan puluh sembilan koma lima enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi, dan Pemeliharaan dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu ditetapkan maksimal 34,76% (tiga puluh empat koma tujuh enam persen) atau yang tertinggi untuk Jabatan Pelaksana Pemeliharaan Penerangan Jalan dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 24,76% (dua puluh empat koma tujuh enam persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- l. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 59,02% (lima puluh sembilan koma nol dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- m. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 59,02% (lima puluh sembilan koma nol dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- n. Kelas Jabatan 6 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pemeliharaan ditetapkan maksimal 22,69% (dua puluh dua koma enam sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- o. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Operator, Juru Survey, Pranata Taman, Teknisi, dan Pengawas ditetapkan maksimal 47,69% (empat puluh tujuh koma enam sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - p. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf o ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (9) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum (UPTD-SPAM) pada Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas, ditetapkan maksimal 45% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan maksimal 55,47% (lima puluh lima koma empat puluh tujuh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 41,03% (empat puluh satu koma nol tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Operator, Pemeliharaan dan teknisi selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf d ditetapkan maksimal 47,69% (empat puluh tujuh koma enam sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan

- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf e ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (10) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 44,15% (empat puluh empat koma lima belas persen) pada golongan ruang IV (empat);
 - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 38,50% (tiga puluh delapan koma lima nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
 - f. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 96,79% (sembilan puluh enam koma tujuh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 22,99% (dua puluh dua koma sembilan sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analis dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 26,07% (dua puluh enam koma nol tujuh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana Pengelola dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 50,81% (lima puluh koma delapan satu persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- l. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(11) TP Pegawai ASN-BKK UPTD Khusus Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu ditetapkan maksimal 59,02% (lima puluh sembilan koma nol dua persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana Analisis dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 26,07% (dua puluh enam koma nol tujuh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- k. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf j ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - l. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - m. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 55% (lima puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - n. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 95% (sembilan puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - o. Seluruh Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional Tertentu yang melaksanakan pelayanan medis dan non medis ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (12) TP Pegawai ASN-BKK UPTD UPT Balai Pengelolaan Farmasi dan Alat Kesehatan, UPT Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD seluruh Puskesmas pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Fungsional yang mendapat tugas tambahan selaku Kepala Unit ditetapkan maksimal 17% (tujuh puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 10 (sepuluh) pada Jabatan Fungsional dan Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas yang mendapat tugas tambahan selaku Kepala Unit ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- e. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 32,58 (tiga puluh dua koma lima delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- f. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 44,20% (empat puluh empat koma dua nol persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- g. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 59% (lima puluh sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- j. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- k. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 19,45% (sembilan belas koma empat lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;
- l. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 30,52% (tiga puluh koma lima dua persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan dengan ketentuan 0% (nol persen) pada TP Pegawai BBK;

- m. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna Pembantu, ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - n. Seluruh Kelas Jabatan pada Jabatan Fungsional selain sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i sampai dengan huruf j yang melaksanakan penugasan tenaga medis dan non medis ditetapkan maksimal 17% (tujuh belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - o. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada huruf g, huruf k dan huruf l ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - p. Kelas Jabatan 4 (empat) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 45% (empat puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan 4 (empat) pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - q. Kelas Jabatan 3 (tiga) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 55% (lima puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - r. Kelas Jabatan 1 (satu) pada Jabatan Pelaksana, ditetapkan maksimal 85% (delapan puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (13) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima

- persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pengadministrasi dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 82,99% (delapan puluh dua koma sembilan sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pengadministrasi dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 47,03% (empat puluh tujuh koma nol tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku PPK-SKPD ditetapkan maksimal 74,08% (tujuh empat koma nol delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 17,38% (tujuh belas koma tiga delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - j. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - k. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - l. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran ditetapkan maksimal 49,99% (empat puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari *Basic* TP

Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- m. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Ajudan Pimpinan DPRD ditetapkan maksimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- n. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Ajudan ditetapkan maksimal 172,93% (seratus tujuh puluh dua koma sembilan tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- o. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf n tidak diberikan TP Pegawai ASN-BKK.

(14) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional Penyetaraan ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD dan Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan), Kelas Jabatan 8 (delapan), Kelas Jabatan 7 (tujuh) dan Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Bendahara, ditetapkan maksimal 15 % (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, termasuk yang mendapat penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 76,09 % (tujuh puluh enam koma nol sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana, yang mendapat penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 41,03 % (empat puluh satu koma nol tiga persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima) selain sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (15) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh lima

- persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 8 (delapan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - i. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - j. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - k. Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - l. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - m. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional selain sebagaimana disebut huruf f sampai dengan huruf k dan ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (16) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 9 (sembilan), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, Pengurus Barang Pengguna dan staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 15% (lima belas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(17) TP Pegawai ASN-BKK pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Museum Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - c. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (18) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Dinas Perhubungan, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 8 (delapan), Kelas Jabatan 7 (tujuh), dan Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- g. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
- h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara dan Bendahara Pengeluaran, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
- i. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
- j. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Fungsional dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
- k. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
- l. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
- m. Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*;
- n. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengelola Penataan Sampah dan Juru Pungut Retribusi ditetapkan maksimal 47,69% (empat puluh tujuh koma enam sembilan) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*; dan
- o. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf m ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan*.

- (19) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir pada Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu, ditetapkan maksimal 38,48% (tiga delapan koma empat delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu, ditetapkan maksimal 69,19% (enam sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengelola Penataan Sampah ditetapkan maksimal 47,69% (empat puluh tujuh koma enam sembilan) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana, selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf e ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (20) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan

Usaha Mikro, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 14 (empat belas) pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- b. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- c. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD, ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 38,50 % (tiga puluh delapan koma lima nol persen) pada golongan ruang IV (empat);
- e. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Penyetaraan dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan pada golongan ruang III (tiga) dan 33,00% (tiga puluh tiga persen) pada golongan ruang IV (empat);
- f. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 9 (sembilan), Kelas Jabatan 8 (delapan), dan Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic TP* Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- h. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku PPK SKPD ditetapkan maksimal 74,08% (tujuh empat koma nol delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, dan Staf PPK SKPD ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- l. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN masing-masing Kelas Jabatan;
- m. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna, dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- n. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf h sampai dengan huruf l tidak diberikan TP Pegawai ASN-BKK.

(21) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, berlaku ketentuan:

- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 11 (sebelas), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 8 (delapan), dan Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Fungsional ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - f. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (22) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - b. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), pada jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara Pembantu, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (23) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- b. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna dan Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD Pembantu ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
 - g. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana, selain sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dengan huruf f ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.
- (24) TP Pegawai ASN-BKK pada Perangkat Daerah Kantor Kecamatan berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 12 (dua belas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 60% (enam puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 11 (sebelas) pada Jabatan Administrator ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- c. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- d. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- e. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- f. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- g. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- h. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- i. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- k. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengolah selain sebagaimana yang dimaksud huruf e sampai dengan huruf j ditetapkan maksimal 23,05% (dua puluh tiga koma nol lima persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan

1. Kelas Jabatan 7 (tujuh), Kelas Jabatan 6 (enam), dan Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf e sampai dengan huruf k tidak diberikan TP Pegawai ASN-BKK.
- (25) TP Pegawai ASN-BKK Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelurahan pada Perangkat Daerah Kantor Kecamatan berlaku ketentuan:
- a. Kelas Jabatan 9 (sembilan) pada Jabatan Pengawas ditetapkan maksimal 40% (empat puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - b. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas Sekretaris Kelurahan dengan penugasan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna, Pejabat Perencanaan Penganggaran SKPD ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - c. Kelas Jabatan 8 (delapan) pada Jabatan Pengawas Kepala Seksi dengan penugasan selaku Staf Teknis Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, ditetapkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - d. Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - e. Kelas Jabatan 7 (tujuh), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 8,69% (delapan koma enam sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - f. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara ditetapkan maksimal 38,48% (tiga delapan koma empat delapan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - g. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksan dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
 - h. Kelas Jabatan 6 (enam), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 10% (sepuluh persen)

dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;

- i. Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Bendahara, ditetapkan maksimal 69,19% (enam puluh sembilan koma satu sembilan persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan;
- j. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Pengurus Barang Pengguna ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan; dan
- k. Kelas Jabatan 5 (lima), pada Jabatan Pelaksana dengan penugasan selaku Staf PPK-SKPD ditetapkan maksimal 35,04% (tiga puluh lima koma nol empat persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan.

(26) TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 7 (tujuh) pada Jabatan Pelaksana dengan pangkat dan golongan ruang IV ditambahkan maksimal 11% (sebelas persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan, kecuali pada Perangkat Daerah berkenaan telah memberikan TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 7 (tujuh) sama dengan atau lebih dari 11% (sebelas persen).

(27) TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 6 (enam) pada Jabatan Pelaksana dengan pangkat dan golongan ruang III ditambahkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan kecuali pada Perangkat Daerah berkenaan telah memberikan TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 6 (enam) sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen).

(28) TP Pegawai ASN-BKK Kelas Jabatan 5 (lima) pada Jabatan Pelaksana dengan pangkat dan golongan ruang III ditambahkan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari *Basic* TP Pegawai ASN Kelas Jabatan berkenaan pada Perangkat Daerah berkenaan kecuali pada Perangkat Daerah berkenaan telah memberikan TP Pegawai ASN -BKK Kelas Jabatan 5 (lima) sama dengan atau lebih dari 30% (tiga puluh persen).

4. Pasal 19 ayat (12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemberian TP Pegawai ASN diberikan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Pemberian TP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal bulan setelah Pegawai menyusun penilaian kinerja periode bulan sebelumnya dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pedoman Pengisian penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi Pegawai ASN mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah dibayarkan Tambahan Penghasilan setelah tersedianya anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Bagi Pegawai ASN mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mendapatkan promosi baik pada Jabatan Fungsional, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama maka TP Pegawai ASN dapat dibayarkan terhitung 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (6) Bagi Pegawai ASN mutasi keluar dari Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat tetap dibayarkan TP Pegawai ASN sesuai dengan hari kerja yang sudah dijalani.
- (7) Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau pejabat diberikan TP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (8) Ketentuan mengenai TP Pegawai ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima TP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau pejabat jabatan lain menerima TP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat hanya menerima TP Pegawai ASN pada Jabatan TP Pegawai ASN yang tertinggi; dan
 - d. TP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau penjabat.
- (9) Bagi pegawai Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan Pelaksana yang mengalami perubahan status dalam Jabatan dan mengakibatkan perubahan Tambahan Penghasilan maka pemberian TP Pegawai ASN dibayarkan terhitung sejak pelaksanaan tugas.
- (10) Bagi Pegawai ASN yang sedang melakukan Pendidikan tugas belajar, maka TP Pegawai ASN tidak dibayarkan.
- (11) Bagi Pegawai ASN yang telah menyelesaikan Pendidikan tugas belajar, maka TP Pegawai ASN dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
- (12) Pemberian TP Pegawai ASN ditunda pembayarannya apabila Pegawai ASN belum memenuhi kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), Laporan Gratifikasi, Barang Milik Daerah, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Pegawai ASN yang tidak melunasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan setelah berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran, dikenakan pemotongan TP Pegawai ASN, pada bulan berikutnya sebesar pajak terhutang.
- (14) Pegawai ASN yang memiliki tunggakan PBB di bawah tahun berjalan, wajib melakukan pembayaran dengan memilih 1 (satu) tahun atau lebih pajak terutang tanpa mengajukan permohonan angsuran.
- (15) Pemotongan TP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan melalui bendahara pengeluaran, sebagai pelunasan PBB terhutang.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 13 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 496

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

LIA ADHAYATNI, SH.,MH
Pembina
NIP. 19781109 200604 2 021